

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**SOSIALISASI TANDA BATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIK LENGKAP
DI KELURAHAN GEDUNG MENENG BARU KECAMATAN RAJABASA
KOTA BANDAR LAMPUNG**

TIM PELAKSANA

Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.	0022066502, 5995365
Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.	0016096303, 5995370
Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H	0030096102, 5995528
Agus Triono, S.H., M.H, Ph.D.	0010108404, 6692198

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**


**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul PKM	:	Sosialisasi Tanda Batas Tanah Dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Gedungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung
Ketua PkM		
a. Nama Lengkap	:	Dr. FX. Sumarja, S.H., H.Hum
b. NIDN	:	0022066502
c. SINTA ID	:	5995365
d. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala/IVC
e. Program Studi	:	Ilmu Hukum
f. Nomor HP	:	08127927418
g. Alamat surel (e-mail)	:	franciscus.sumarja@fh.unila.ac.id
Anggota (1)		
a. Nama Lengkap	:	Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum
b. NIDN	:	0016096303
c. SINTA ID	:	5995370
d. Program Studi	:	Ilmu Hukum
Anggota (2)		
a. Nama Lengkap	:	Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
b. NIDN	:	0030096102
c. SINTA ID	:	5995528
d. Program Studi	:	Ilmu Hukum
Anggota (3)		
e. Nama Lengkap	:	Agus Triono, S.H., M.H. Ph.D
f. NIDN	:	0010108404
g. SINTA ID	:	5995528
h. Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jumlah mahasiswa yang terlibat	:	Ade Arif Firmansya, S.H., M.H
Jumlah alumni yang terlibat	:	1 Orang
Jumlah staf/teknisi yang terlibat	:	1 Orang
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bandar Lampung
Lama Kegiatan	:	6 bulan
Biaya Kegiatan	:	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Sumber dana	:	DIPA FH Unila


Bandar Lampung, 20 September 2023

An. Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama

Ketua Pelaksana,



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP 197812312003121003


Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum
NIP 196506221990031001

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung,

Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NPM. 198112252008121001

SOSIALISASI
TANDA BATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP
DI KELURAHAN GEDUNG MENENG BARU KECAMATAN RAJABASA KOTA
BANDAR LAMPUNG

Abstrak

FX. Sumarja, dkk.

Masyarakat pemilik tanah di Kelurahan Gedungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandarlampung ada yang tidak memasang tanda batas tanah sesuai peraturan, baik dari sisi bentuk, ukuran dan bahannya. Ketiadaan tanda batas atau ketidaksesuaian aturan tanda batas tanah dapat memicu sengketa. Hal ini bisa terjadi karena pertama, masyarakat belum mengetahui adanya ketentuan yang mengatur tentang bentuk dan ukuran tanda batas tanah. Kedua, walaupun mereka sudah ada yang tahu namun kurang memahami ketentuan tersebut. Ketiga, walaupun mereka sudah memahami, mereka tidak peduli dengan keadaan di sekitar terkait pemasangan tanda batas tanah.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemegang hak milik atas tanah tentang hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah, terkait tanda batas tanah, dan meningkatkan pemahaman warga terkait program Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum, yang semula hanya memperoleh nilai rata-rata 55,20 meningkat menjadi rata-rata 74,50. Terkait pemahaman mengenai bentuk dan ukuran tanda batas tanah juga meningkat. Dengan demikian warga memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pemilik tanah dan bertetangga yang baik terkait tanda batas tanah) serta memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitarnya, untuk mencegah terjadinya sengketa tanah dengan memasang tanda batas tanah dan berupaya melakukan pendaftaran tanah.

Kata kunci: batas tanah, sosialisasi, tetangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II SOLUSI.....	4
BAB III METODE PELAKSANAAN	5
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	8
BAB V PENUTUP	13
DAFTAR PUSTAKA	12

I. PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Sengketa tanah sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terjadinya sengketa tanah banyak dipengaruhi oleh proses pembangunan dan perubahan nilai tanah. Seiring proses pembanguana dan perubahan nilai tanah yang tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat terkait tertib adminisitrasi pertanahan. Belum semua bidang tanah terdaftar di Kantor Pertanahan (bersertipikat). Bagi tanah-tanah yang sudah terdaftarpun, seiring dengan upaya digitaliasi administrasi pertanahan, tidak sedikit tanah belum terpetakan dengan baik oleh Kantor Peranahan. Akibatnya tidak mengherankan, jika masih terjadi sebidang tanah yang sudah bersertipikat, karena tidak ditempati atau diusahakan oleh pemiliknya kemudian didaku orang lain dan terbit sertipikat tanah lagi. Hal itu tentu menimbulkan sengketa tanah. Apalagi dengan program percepatan sertipikasi tanah oleh Pemerintah yang dikenal dengan program Pendaftaran Tanah Sistemakitik Lengkap (PTSL). Tampaknya, kurang-pedulinya masyarakat terhadap program ini, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, menyebabkan adanya tanah-tanah yang disertipikatkan oleh bukan pemiliknya itu terjadi.

Padahal sudah sejak tahun 1995, Pemerintah melalui Menteri Negara Agraria/Kepala BPN mengadakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan yang teruang dalam Keputusan Menag/KBPN No. 5 Tahun 1995. Keputusan Menteri tersebut, menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Catur Tertib di bidang pertanahan perlu lebih meningkatkan peran serta masyarakat. Salah satu peran masyarakat dalam menunjang pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan adalah pemasangan tanda batas pemilikan tanah. Pemasangan tanda batas pemilikan tanah dilakukan oleh pemilik tanah yang berdampingan secara bersama-sama.

Bentuk tanda batas tanah ditentukan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Bentuk tanda batas tanah pada prinsipnya dibedakan menjadi dua yaitu untuk tanah yang luasnya kurang dari 10 hektar dan tanah yang luasnya lebih dari 10 hektar. Tanda batas tanah dapat berupa pipa besi atau batang besi, pipa paralon yang diisi pasir kerikil dan semen, kayu yang kuat, tugu beton, batu kali atau tugu dari bata merah/batako dengan ukuran tertentu. Menurut keterangan tokoh masyarakat di Kelurahan Geungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandarlampung, bidang-bidang tanah di wilayahnya sebagian besar sudah berpenghuni atau dimanfaatkan, namun tidak sedikit juga berupa lahan/pekarangan kosong. Lahan/pekarangan kosong tersebut rata-rata belum ada tanda batasnya. Kalaupun ada tanda batas tanah, bentuk maupun ukurannya masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini bisa terjadi karena pertama, masyarakat belum mengetahui adanya ketentuan yang mengatur tentang bentuk dan ukuran tanda batas tanah. Kedua, walaupun mereka sudah ada yang tahu namun kurang memahami ketentuan tersebut. Ketiga, walaupun mereka sudah memahami, mereka tidak mengetahui cara pembuatan dan pemasangannya.

Berdasarkan kenyataan tersebut dirasa perlu diadakan sosialisasi tentang pembuatan dan pemasangan tanda batas pemilikan tanah pada masyarakat pemilik tanah di Kelurahan Gedungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan wawancara dengan perangkat kelurahan dan beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Gedungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, situasi saat ini yang terdapat di lokasi kegiatan adalah:

- A. Warga sebagian besar belum memahami sepenuhnya bahwa tanah miliknya harus ada tanda batas sesuai aturan yang berlaku.
- B. Warga sebagian besar belum mengetahui bentuk/ukuran, tata cara pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah.
- C. Warga pemilik tanah sebagian besar belum memahami program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang digagas Pemerintah.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka masalah kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Gedungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah meningkatkan pemahaman pemegang hak milik atas tanah tentang hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah, terkait tanda batas tanah?
2. Bagaimanakah meningkatkan pemahaman warga terkait program Pemernitah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk:


1. Meningkatkan pemahaman pemegang hak milik atas tanah tentang hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah, terkait tanda batas tanah.
2. Meningkatkan pemahaman warga terkait program Pemernitah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

D. Manfaat Kegiatan

Setelah selesainya kegiatan pelatihan ini, warga masyarakat (pemilik tanah) di Kelurahan Gedungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung sebagai khalayak sasaran diharapkan :

1. Memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pemilik hak atas tanah (terkait tanda batas tanah, pembuatan dan pemasangannya).
2. Memiliki pemahaman terkait program Pemernitah tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga memiliki kepedulian/kepekaan terhadap lingkungan sekitar.

D. Roadmap Pengabdian



II. SOLUSI

Tujuan hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia. Perlindungan kepentingan akan tercapai jika ada suatu peraturan hidup bersama disertai dengan sanksi yang bersifat memaksa. Hukum tidak akan dapat efektif di tengah-tengah masyarakat jika tidak disertai sanksi yang bersifat memaksa. Hukum sebagai peraturan hidup bersama demikian bukanlah sekedar pedoman hidup yang beku, tetapi harus cair ditaati dan dipatuhi. Hukum demikian harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Sudikno Mertokusumo, 1984 : 1-2).

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum di tengah masyarakat. Hukum dilaksanakan dengan baik atau disimpangi atau tidak dipatuhi tergantung dari tiga hal, yaitu: dari faktor masyarakat, factor hukumnya itu sendiri dan faktor penegak hukumnya. Pertama, hukum tidak terlaksana di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan masyarakat sasaran hukum tidak mengetahui tentang adanya hukum. Andaikata masyarakat mengetahui adanya hukum tetapi kurang memahami adanya hukum tersebut. Bisa jadi masyarakat mengetahui dan memahami hukum tetapi tidak memiliki kesadaran hukum. Kedua, faktor hukumnya tidak mudah dipahami oleh masyarakat bahkan oleh penegak hukum sekalipun. Hukumnya sering berubah, setelah masyarakat dan penegak hukum mulai paham dan mengerti tentang hukumnya, tetapi hukumnya udah berubah. Ketiga, faktor penegak hukumnya juga akan berpengaruh terhadap bekerjanya hukum di tengah masyarakat, misalnya penegak hukum dalam memberikan pelayanan dilakukan secara humanis dan transparan. Dalam kegiatan sosialisasi pembuatan dan pemasangan tanda batas pemilikan tanah pada masyarakat pemilik tanah di Kelurahan Gedungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang diharapkan mendapat pemecahan adalah faktor masyarakatnya. Bagaimana masyarakat ini dapat mematuhi hukum atau tidak melanggar hukum?. Dengan kata lain bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?

Hal bekerjanya hukum di tengah masyarakat tersebut diatas sejalan dengan teori sistem hukumnya Lawrence M. Friedman, bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks, di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum dipengaruhi ketiga komponen tersebut.¹ Kemudian Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa hukum itu akan efektif, jika orang benar-benar berbuat sesuai norma-norma hukum, sebagaimana mereka harus berbuat. Norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.² Artinya dari aspek strukturnya, yaitu aparat penegak hukum belum melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

¹Lawrence M. Friedman, *Sistem...*, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

²Hans Kelsen, *Teori Umum...*, *Op.Cit.*, hlm. 53.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada diri setiap orang tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu atau apa yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seseorang. Pada tataran empiris, kesadaran hukum baru dipersoalkan apabila banyak terjadi pelanggaran hukum. Banyak terjadi peristiwa/perbuatan yang seyogyanya dilakukan atau yang seyogyanya tidak dilakukan namun dilakukan. Kesadaran hukum baru diperbincangkan apabila terjadi degradasi atau penurunan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Pada hakekatnya kesadaran hukum itu bukanlah kesadaran akan hukum tetapi kesadaran terjadinya *tidak hukum/onrecht* (Sudikno Mertokusumo, 1984 :122).

Atas dasar peristiwa/perbuatan yang tidak hukum inilah perlu segera mendapatkan jalan keluarnya. Tindakan atau cara apa yang kiranya efektif guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? Menurut Sudikno (1984) ada dua cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yaitu : (1) Memperberat ancaman hukuman atau menegatkan pengawasan (melalui tindakan drastis), dan (2) Menanamkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat (melalui tindakan pendidikan).

Cara pertama sudah seharusnya dihindari karena merupakan tindakan yang kurang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan terasa adanya ketertiban, tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak seharusnya dipaksakan. Menciptakan masyarakat sadar hukum tidak bisa instan dan dengan tindakan yang drastis terlebih bersifat insidentil. Dalam konteks ini, yang lebih penting bukanlah meningkatkan kesadaran hukum tetapi membina kesadaran hukum masyarakat. Cara kedua, diharapkan lebih tepat dan efektif, yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dilakukan tidak secara insidentil tetapi berkesinambungan. Meskipun pendidikan kesadaran hukum tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan waktu yang lama namun hasilnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan cara yang instan dan drastis. Lebih lanjut oleh Sudikno Mertokusumo dinyatakan, bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat terlihat hasilnya sekurang-kurangnya 18-19 tahun kemudian (Sudikno Mertokusumo, 1984:124). Melalui pendidikan, sasaran akan lebih kena secara efektif dibanding dengan cara yang drastis. Pendidikan yang dimaksud bukanlah semata-mata pendidikan formal tetapi juga pendidikan non-formal diluar sekolah, misalnya lewat media massa dan elektronika ataupun lewat diskusi, ceramah ataupun latihan.

Kesadaran hukum dalam bidang pertanahan banyak faktor yang menyebabkan orang tidak memasang tanda batas tanah atau tidak perhatian dengan tanda batas tanah miliknya, lebih-lebih tanah/bidang tanah kosong. Sikap seseorang demikian bisa dimasukkan dalam kategori factor masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur bentuk/ukuran tanda batas tanah dan pemasangannya (tidak paham terhadap hak

dan kewajibannya sebagai pemilik tanah dan sebagai tetangga). Kalaupun mereka paham tetapi tidak peduli/ abai terhadap lingkungan sekitar. Pada kesempatan ini yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi pertama dan kedua tersebut di atas.

Kondisi demikian diperlukan pendidikan non-formal yang ditujukan kepada masyarakat tersebut. Pendidikan non-formal dilakukan dengan cara sosialisasi hak dan kewajiban sebagai pemilik tanah dan sebagai tetangga yang baik, pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah, serta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Salah satu pendekatan pemecahan masalah masyarakat, yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pemahaman agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya bersama-sama sebagai warga dan tetangga yang baik (Sudikno Mertokusumo, 1984 :122; Margono Slamet 1986 :99).

III. METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Masalah yang dihadapi warga masyarakat Gedungmeneng Baru tersebut diperlukan adanya kegiatan/tindakan yang berupa proses sosialisasi/belajar dalam bentuk pelatihan. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan tentang hak dan kewajiban pemegang hak milik atas tanah serta tatacara pembuatan dan pemasangan tanda batas pemilikan tanah. Selain diberikan pengetahuan tersebut juga diberikan pengetahuan tentang keuntungan-keuntungan bagi tanah yang telah ada tanda batas. Proses belajar melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan terjadi tranfer pengetahuan. Mereka akan menerima pengetahuan baru dan mencapai sikap baru. Perubahan perilaku khalayak sasaran yang memperoleh proses belajar itu dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Kondisi awal	Perlakuan pada khalayak sasaran	Kondisi diharapkan
<p>Pengetahuan & pemahaman pemilik tanah terhadap hukum pertanahan masih kurang, antara lain meliputi:</p> <p>a. Jenis-jenis hak atas tanah , hak dan kewajiban pemilik tanah</p> <p>b. Bentuk dan ukuran tanda batas pemilikan tanah</p> <p>c. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya</p> <p>d. Sanksi pidana pemindahan tanda batas tanah</p> <p>e. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (hal-hal yang harus disiapkan pemilik tanah, surat keterangan penguasaan fisik)</p>	<p>Ceramah & tanya jawab</p> <p>Ceramah & tanya jawab</p>	<p>Pengetahuan & pemahaman pemilik tanah terhadap hukum pertanahan tinggi, antara lain meliputi:</p> <p>a. Jenis-jenis hak atas tanah, hak dan kewajiban pemilik tanah</p> <p>b. Bentuk dan ukuran tanda batas pemilikan tanah</p> <p>c. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya</p> <p>d. Sanksi pidana pemindahan tanda batas tanah</p> <p>e. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (hal-hal yang harus disiapkan pemilik tanah, surat keterangan penguasaan fisik)</p>
<p>Pemilik tanah tidak dapat:</p> <p>a. Membuat/mempersiapkan tanda batas tanah</p> <p>b. Memasang tanda batas tanah</p>	<p>Demonstrasi</p>	<p>Pemilik tanah dapat:</p> <p>a. Membuat/mempersiapkan tanda batas tanah</p> <p>b. Memasang tanda batas tanah</p>

B. Realisasi Pemecahan Masalah

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi wilayah menunjukkan bahwa warga yang menjadi khalayak sasaran kegiatan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (sertipikasi tanah) termasuk cara membuat dan memasang tanda

batas tanah kepada warga masyarakat di Kelurahan Gedungmeneng Baru, yang pada gilirannya nanti warga masyarakat sadar untuk memasang tanda batas tanah dan mendaftarkan tanahnya..

Kegiatan sosialisasi di Kelurahan Gedungmeneng Baru tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh 39 orang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Bapak FX Sutopo (Alm) wilayah RT 02 LK II Kelurahan Gedungmeneng Baru. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unila.

Materi kegiatan yang diberikan bersifat teoritis dan praktis yang meliputi: 1) Jenis hak atas tanah, subyek hak atas tanah, serta hak dan kewajibannya yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia; 2) Bentuk dan ukuran tanda batas pemilikan tanah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997; 3) Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya; 4) Sanksi pidana pemindahan tanda batas tanah tanpa hak; dan 5) Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

C. Khalayak Sasaran

Sasaran dari kegiatan pelatihan tentang pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah warga Kelurahan Gedungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandarlampung, yang mempunyai hak milik atas tanah, serta sasaran antara yaitu aparat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

A. Metode yang Digunakan

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas adalah metode ceramah, diskusi dan demonstrasi. Metode yang disampaikan dalam ceramah yang juga sebagai bahan diskusi dan demonstrasi adalah:

1. Jenis hak atas tanah, subyek hak atas tanah, serta hak dan kewajibannya yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia
2. Bentuk dan ukuran tanda batas pemilikan tanah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997.
3. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya
4. Sanksi pidana pemindahan tanda batas tanah tanpa hak.
5. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan dialokasikan waktunya selama 42 hari meliputi kegiatan: penyusunan proposal, observasi, pengurusan surat izin, penyusunan dan perbanyakan materi sosialisasi dan daftar pertanyaan (prauji), dan pendekatan

social kepada masyarakat, perangkat desa, RT serta penyebaran daftar pertanyaan (prauji) sebagai bahan evaluasi awal.

- b. Tahap pelaksanaan penyuluhan dialokasikan waktunya selama satu hari dengan kegiatan penyampaian materi, diskusi, pemutaran slide, tanya jawab dan evaluasi proses. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah Bapak FX Sutopo (Alm) RT 02 LK II Kelurahan Gedungmeneng Baru, pada hari Minggu 13 Agustus 2023. Jadwal, materi kegiatan dan nara sumber yang menyampaikan materi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Materi Kegiatan Dan Tenaga Penyuluh Yang Menyampaikan Materi

Waktu	Materi	Petugas
19.00 – 19.05	Pembukaan	Ketua RT 02 LK II
19.05 - 19.15	Daftar pertanyaan/pretest	Mahasiswa
19.15 - 19.45	Jenis hak atas tanah, subyek hak atas tanah, serta hak dan kewajibannya yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Dr. FX. Sumarja, S.H.,M.Hum
19.45 - 20.00	Bentuk dan ukuran tanda batas pemilikan tanah	Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H, M.Hum.
20.00 - 20.15	Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya	Agus Triono S.H., M.H, PhD.
20.15 - 20.30	Sanksi pidana pemindahan tanda batas tanah tanpa hak	Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.Hum
20.30 – 21.00	Pemaparan pembuatan tanda batas tanah dan pemasangannya	Tim Teknis Penyuluh
21.00 - 21.30	Tanya Jawab	Tim Penyuluh
21.30 - 21.40	Post test	Mahasiswa
21.40 - 22.00	Penutup	Ketua RT

- c. Tahap akhir kegiatan dialokasikan waktunya 16 hari dengan kegiatan penilaian terhadap evaluasi akhir, penyusunan laporan dan memperbanyak laporan serta penyerahan laporan kegiatan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unila.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi hukum ini, maka kepada khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahamannya tentang tanda batas tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:

1. Evaluasi awal.

Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, termasuk bentuk dan ukuran tanda batas tanah sebelum penyampaian materi penyuluhan. Evaluasi ini dilakukan oleh tim penyuluh dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest) yang berisikan 12 pertanyaan mengenai aspek pengetahuan/ pemahaman hukum, dan 2 pertanyaan terkait ukuran dan bentuk tanda batas tanah.

Hasil evaluasi awal mengenai pengetahuan/pemahaman tentang: 1) Jenis hak atas tanah, subyek hak atas tanah, serta hak dan kewajibannya yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia; 2) Bentuk dan ukuran tanda batas pemilikan tanah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997; 3) Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya; 4) Sanksi pidana pemindahan tanda batas tanah tanpa hak; dan 5) Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menunjukkan bahwa khalayak sasaran hanya memperoleh nilai rata-rata 55,20. Ini berarti tingkat pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat sebagai sasaran kegiatan tergolong cukup.

2. Evaluasi proses

Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan Penyuluhan hukum berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dan bobot pertanyaan yang diajukan.

Evaluasi proses dilakukan selama kegiatan berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif, ketekunan peserta dalam mendengarkan materi dan pertanyaan yang diajukan kepada penyaji pada saat tanya jawab berlangsung. Selama kegiatan berlangsung peserta memperhatikan penyampaian materi dengan baik, kemudian setelah dibuka tanya jawab banyak pertanyaan yang diajukan, terutama berkaitan dengan: 1) bentuk dan ukuran tanda batas pemilikan tanah; 2) data fisik; 3) data yuridis; 4) sanksi pidana; 5) sertifikat tumpang tindih; 6) jangka waktu dan biaya pengurusan sertifikat tanah. Termasuk pertanyaan di luar tema, yaitu terkait sempadan sungai. Mengingat terdapat warga

yang membuat pondasi rumah menjorok ke sungai, sudah ditegur warga, namun tidak dindahkan.

3. Evaluasi akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu prauji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan dengan membandingkan pengetahuan/pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum, yang semula hanya memperoleh nilai rata-rata 55,20 telah meningkat menjadi rata-rata 74,50. Kemudian terkait dengan pengetahuan tentang pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah juga meningkat.

Hal ini berarti kegiatan semacam ini di kelurahan Gedungmeneng Baru perlu diteruskan guna membina pengetahuan dan pemahaman hukum serta kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah.

Jika diperhatikan hasil evaluasi akhir menunjukkan kenaikan tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat relatif sedikit yaitu dari 55,20 telah meningkat menjadi rata-rata 74,50 namun menurut tim penyuluh hasil demikian sudah merupakan hasil maksimal, mengingat tingkat pendidikan masyarakatnya rata-rata lulusan sekolah menengah, meskipun tidak sedikit yang sudah berpendidikan sarjana. Namun terkait pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah, tidak berpengaruh tingkat pendidikan dengan ketrampilannya. Untuk pemahaman tentang: 1) Jenis hak atas tanah, subyek hak atas tanah, serta hak dan kewajibannya yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia; 2) Bentuk dan ukuran tanda batas pemilikan tanah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997; 3) Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya; 4) Sanksi pidana pemindahan tanda batas tanah tanpa hak; dan 5) Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memang ada pembeda.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga masyarakat sebenarnya sedikit banyak sudah mengetahui dasar-dasar hukum mengenai pendaftaran tanah dan tanda batas tanah, demikian juga cara membuat dan memasang tanda batas tanah yang benar.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan masyarakat untuk mengetahui dan memahami hukum tentang: 1) Jenis hak atas tanah, subyek hak atas tanah, serta hak dan kewajibannya yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia; 2) Bentuk dan ukuran tanda batas pemilikan tanah, yang diatur dalam Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997; 3) Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya; 4) Sanksi pidana pemindahan tanda batas tanah tanpa hak; 5) Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), demikian juga mengenai pembuatan tanda batas tanah dan pemasangannya. Sehingga dari target peserta 20-30 orang, yang hadir dan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir berjumlah 39 orang.

2. Adanya dukungan dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap ketertiban masyarakat, yaitu menjauhkan diri dari sengketa pertanahan, yaitu dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman warganya mengenai pendaftaran tanah dan pemasangan serta pemeliharaan tanda batas tanah.
3. Adanya bantuan tempat kegiatan yang diberikan oleh ketua RT 02 LK II, juga kesediaan dari Keluarga FX Sutopo (Alm) menjadi tempat pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan yaitu mengumpulkannya para warga masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan hari Minggu 13 Agustus 2023.
4. Faktor penghambat dalam kegiatan ini tidak ditemui, sehingga semuanya berjalan lancar.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tanda Batas Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kepada Warga Masyarakat Kelurahan Gedungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa kegiatan berjalan dengan baik, ditandai dengan peran aktif warga selama kegiatan berlangsung. Peran warga tampak dari antusias warga untuk menghadiri undangan kegiatan dan keaktifan warga untuk berdiskusi terkait PTSL. Selain itu berdasarkan evaluasi awal sebelum kegiatan berlangsung dan evaluasi setelah kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum tentang: 1) Jenis hak atas tanah, subyek hak atas tanah, serta hak dan kewajibannya yang diatur dalam hukum pertanahan Indonesia; 2) Bentuk dan ukuran tanda batas pemilikan tanah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997; 3) Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya; 4) Sanksi pidana pemindahan tanda batas tanah tanpa hak; dan 5) Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta peningkatan pengetahuan tentang ukuran dan bentuk tanda batas tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi disarankan agar kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, meskipun dengan tema yang beda untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat. Dengan kesadaran hukum tersebut akan mengurangi terjadinya sengketa pertanahan akibat ketidakpahaman tentang hukum pertanahan khususnya terkait pendaftaran tanah, tanda batas dan pemasangan tanda batas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad dan FX. Sumarja, 2018, “Sosialisasi Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Gedongmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung”, *SAKAI SAMBAYAN, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Unila*. Vol. 2 No. 1, Maret 2018
- Mertokusumo, Sudikno, 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Slamet, Margono, 1986. *Metode Pengabdian pada Masyarakat*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sumarja, FX, Upik Hamidah dan Ati Yuniati, 2017, “Sosialisasi Pembuatan dan Pemasangan Tanda Batas Tanah di Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”. *SAKAI SAMBAYAN, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Unila*. Vol. 1 No. 1, Maret 2017.
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Permen ATR/Ka.BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan.

**SURAT PERNYATAAN
PEMASANGAN TANDA BATAS DAN PERSETUJUAN PEMILIK YANG BERBATASAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah pemilik tanah Kohir No. Persil Kelas seluas ± m² yang terletak di Blok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota berdasarkan

Dengan ini menyatakan bahwa tanah tersebut:

1. Telah dipasang patok/tanda batas;
2. Terhadap patok yang dipasang tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
3. Apabila ternyata luas hasil ukur lebih kecil dari luas yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/surat-surat lain dalam berkas permohonan sertipikat, kami menerima luas hasil ukuran petugas Kantor Pertanahan; dan
4. Apabila luas hasil pengukuran ternyata lebih besar dari yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/surat-surat lain dalam berkas permohonan sertipikat, saya tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada perolehan lain selain bukti pemilikan tersebut di atas, apabila ada gugatan/keberatan dari pihak lain, saya akan bertanggung jawab.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan, apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di hadapan pihak yang berwenang.

Menyetujui pemilik yang berbatasan:

Sebelah Utara:
..... (.....)

Sebelah Timur:
..... (.....)

Sebelah Selatan:
..... (.....)

Sebelah Barat:
..... (.....)

Bandar Lampung, 2023
Yang Membuat Pernyataan

Metrai 10.000

(.....)

****melampirkan fotokopi KTP para pihak yang bersebelahan/ berbatasan atau diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah***

SKETSA BIDANG TANAH

Informasi Sketsa:

1. Harus ada alamat jelas;
2. Gambaran lokasi tetangga batas;
3. Lokasi relatif dari tempat umum (contoh: Masjid, SPBU, dan lain-lain) atau unsur geografis (jalan, sungai, jembatan).

Kolom Gambar Sketsa Bidang:

Mengetahui

Kepala Desa/Lurah,

.....

**FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Agama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan iktikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan, RT/RW :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 NIB :
 Status Tanah :
 Dipergunakan untuk :

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara :
 Sebelah Timur :
 Sebelah Selatan :
 Sebelah Barat :

bahwa bidang tanah tersebut:

1. benar milik saya bukan milik orang lain dan statusnya adalah tanah bekas milik adat bukan tanah negara;
2. telah saya kuasai sejak tahun ;
3. saya peroleh dari sejak tahun *);
4. saya kuasai dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh saya sebagai yang berhak atas bidang tanah tersebut;
5. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan/atau tidak dalam keadaan sengketa baik sengketa batas ataupun sengketa penguasaan/pemilikan;
6. tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
7. bukan aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
8. tidak berada dalam Kawasan hutan; dan
9. dst...**)

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak dibenarkan dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak akan melibatkan pihak lain dan saya bersedia sertipikat yang saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

..... (.....)

.....
 pernyataan, (Meterai cukup)

..... (.....)

.....



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telp. (0721)-701609 Pesawat 401 / Fax. (0721) 709911
website : <http://fh.unila.ac.id/>

SURAT TUGAS
NOMOR : 4966 /UN26.12/KP.03.03/2023

Sehubungan dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2023 dengan judul "**Sosialisasi Tanda Batas Tanah Dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Gedungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung**", maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung menugaskan kepada:

No.	Nama	NIP	Keterangan
1.	Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.	196506221990031001	Ketua
2.	Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.	196309161987031005	Anggota
3.	Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.Hum.	196109301987021001	Anggota
4.	Agus Triono, S.H., M.H, Ph.D.	198410102008121005	Anggota

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian dimaksud pada:

Waktu : 8 Juni – 5 Oktober 2023
Tempat : Kelurahan Gedungmeneng Baru Kecamatan Rajabasa,
Bandarlampung

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Bandar Lampung, 08 Agustus 2023
Dekan

Dr. M. Fakh, S.H., M.,S
NIP 196412181988031002



DAFTAR HADIR

SOSIALISASI TANDA BATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIK LENGKAP DI KELURAHAN GEDUNG MENENG BARU
KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNG

No.	Nama	Alamat	Tandatangan
1.	Rosalca D. Warana	Purnawirawan 7	
2.	Angga Agus S	Purnawirawan 1	
3.	Pradipta	Purnawirawan 7	
4.	AL TRIWIYANTO	GMB	
5.	Maria Yanti	GMB	Stu.
6.	Bp. Kasdi	Jl. Samudra	
7.	Elisabet	Jl. Purnawirawan	
8.	Donata Amelia Pratama	Jl. Purnawirawan	
9.	Julius	GMB	Jalsi
10.	Alberto fa	GMB	
11.	Merista wulan	Jl. Purnawirawan	
12.	Anastasia Neri M.	Jl. Purnawirawan IV	
13.	HARIYANTO	"	
14.	End Giselina ayomanisa	G M B	Selun.
15.	Maria	Jl. Lengkeh	
16.	Christalia Gladys J.	Jl. Purnawirawan V	
17.	Aditya Pustyanto	SWADAYA SB.	
18.	Kasdi	Jl. St Jamil	
19.	AM Christian	Jl. Kopi	
20.	Chrisento Harvey W.	Jl. Purnawirawan IV	
21.	Y. Haryono	Jl. Purnawirawan	
22.	Antonius Purnawan	Palapa 10	
23.	Alex	Jl. Lengkeh	
24.	Antonio Maumeta	Jl. Swadaya	

PENGURUS
RT. 02 LK III
KEL. GEDUNG MENENG BARU
KEG. RAJABASA
BANDAR LAMPUNG

25.	Hendi	Jl. Purnawirawan?	
26.	Aq. Suparno	Jl. Purnawirawan	
27.	Pacjan	Jl. Cengkeh	
28.	Saryadi Hasan	Jl. St. Jamil	
29.	B. Tri Wiyono	St. Pius	
30.	Markus Apriyanto P.	St. Petrus	
31.	H Suryono	St Pius X	
32.	X. SUTU TO	St Petrus	
33.	M. Tulluran	St Petrus	
34.	Setyono	Jl. Cengkeh	
35.	Wiwik Wiyati	Jl. Purnawirawan?	
36.	Wuryaningih	St Petrus	
37.	Y. Martinah	St. Petrus	
38.	Alexander Surtawan	St. Petrus	
39.	M BAYU PERTIAR	ST. PIUS X	
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			


PENGURUS
 RT. 02 LK. II
 KEL. GEDONG MELING BADI
 KEC. RAJABASA
 BANDAR LAMPUNG












PERLUNYA TANDA BATAS TANAH

- Mengurangi timbulnya sengketa.
- Memberikan tanda, ada pemiliknya.
- Mengetahui letak tanah yang dikuasai atau dimiliki.
- Mempermudah dan mempercepat petugas pertanahan untuk melakukan pengukuran bidang tanah.
- Titik kontrol posisi objek sebelum dan sesudah penerbitan sertipikat.


















PERLUNYA TANDA BATAS TANAH

- Mengurangi timbulnya sengketa.
- Memberikan tanda, ada pemiliknya.
- Mengetahui letak tanah yang dikuasai atau dimiliki.
- Mempermudah dan mempercepat petugas pertanahan untuk melakukan pengukuran bidang tanah.
- Titik kontrol posisi objek sebelum dan sesudah penerbitan sertipikat.

**SOSIALISASI
TANDA BATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIK LENGKAP DI KELURAHAN
GEDUNGMENENG BARU KECAMATAN RAJABASA
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**TIM PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
AGUSTUS 2023**

PERLUNYA TANDA BATAS TANAH

- Mengurangi timbulnya sengketa.
- Memberikan tanda, ada pemiliknya.
- Mengetahui letak tanah yang dikuasai atau dimiliki.
- Mempermudah dan mempercepat petugas pertanahan untuk melakukan pengukuran bidang tanah.
- Titik kontrol posisi objek sebelum dan sesudah penerbitan sertipikat.

Landasan Hukumnya

- PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Permenag/Ka.BPN No 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP 24/1997.
- Permen ATR/Ka.BPN No. 16 Tahun 2021 perubahan ke_3 Permenag/Ka.BPN No 3/1997.

* Ketentuan penetapan dan pemasangan tanda batas bidang tanah diatur dalam Pasal 19 s.d 23 PMNA/KPBN No.3 tahun 1997



AYO!

Pasang & Jaga Tanda Batas Tanahmu

MANFAAT

- Memudahkan dan Mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur tanahmu.
- Kepastian Batas Bidang Tanah

Tanah yang sudah dipasang tanda batas/patok tanah menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).



KETENTUAN

Penetapan dan pemasangan tanda batas/patok bidang tanah harus sudah ada kesepakatan antara pemohon/pemilik tanah dengan tetangga berbatasan (Kewajiban pemohon).



Ukuran tanda batas/patok tanah sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm, 30 cm dimasukkan ke dalam tanah dan 20 cm berada di permukaan tanah.



Patok bisa terbuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu.



Malayani, Profesional, Terpercaya



@atr_bpn




Kementerian ATRBPN



@kementerian.atrbpn

Tanda Batas Tanah dari Beton



Pasang dan Jaga Tanda Batas Tanahmu



Penetapan dan pemasangan tanda batas bidang tanah harus sudah ada **keepakatan** antara pemilik/pemegang hak dengan tetangga berbatasan (**kewajiban pemilik hak**).



Tanda batas yang terbuat dari beton sekurang-kurangnya panjang 50 cm, di mana sepanjang 40 cm dimasukkan ke dalam tanah dan panjang 10 cm berada di permukaan tanah.



Selain terbuat dari beton tanda batas juga dapat dibuat dengan **pipa besi, pipa paralon, atau kayu**.



Jika tanda batas tanahmu sudah terpasang nanti akan **memudahkan dan mempercepat** petugas Kantor Pertanahan mengukur tanahmu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan dan pemasangan tanda batas bidang tanah diatur dalam Pasal 19 s.d. 23 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997

Yukk...

5 cm

20 cm

30 cm

Ketahui ketentuan ukuran

TANDA BATAS

atau

PATOK

tanahmu!

50 cm

Melayani, Profesional, Terpercaya



@atr_bpn



Kementerian ATRBPN



@kementerian.atrbpn





KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Berkeadilan • Kompeten
Harmonis • Loyal • Disiplin • Objektif

GEMAPATAS

(GERAKAN MASYARAKAT PEMASANGAN TANDA BATAS)

3 FEBRUARI 2023

Pasang & Jaga
Tanda Batas
Tanahmu



081222677448



Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang



KantahKabSumedang



@KantahKabSumedang



BPN_Sumedang





Mafia Tanah MISS YOU Tanah Kosong Tanpa Tanda Batas



Melayani, Profesional, Terpercaya



@atr_bpn



Kementerian ATRBPN

Kementerian ATRBPN



@kementerian.atrbpn

**Hal.
1**

Panggilan

untuk seluruh pemilik tanah di wilayah Indonesia

Siapkan Patok

Ayo pasang tanda batas di tanahmu!

Jumat, 3 Februari 2023 Pukul 08:00 WIB

Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok
#SatuJutaPatokuntukIndonesia

Melayani, Profesional, Terpercaya



Kementerian ATR/BPN



@kementerian.atrbpn

















Nah, kewajiban pemilik tanah tertuang dalam aturan :

- 1. Undang-undang Pokok Agraria Pasal 15 :**
Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 :**
Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- 3. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 ayat 19 A (1).**
Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemohon setelah mendapat persetujuan pemilik yang berbatasan.



Melayani, Profesional, Terpercaya



@atr_bpn



Kementerian ATRBPN



@kementerian.atrbpn

Hal.
3

Pasal 19 A Permen ATR/Ka.BPN No. 16/2021

- Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemohon setelah mendapat persetujuan pemilik yang berbatasan.
- Pemasangan tanda batas dilakukan pemotretan terhadap tanda batas yang terpasang dengan dilengkapi keterangan lokasi, koordinat atau *geotagging*.
- Pemasangan tanda batas dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pemohon
- Pemasangan tanda batas dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan.
- Hasil pemotretan tanda batas dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan menjadi syarat kelengkapan berkas permohonan

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUSAHAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)
SURAT PERNYATAAN PENGUSAHAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan iktikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan, RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
NIB :
Status Tanah :
Dipergunakan untuk:.....

Batas-batas tanah:

Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

bahwa bidang tanah tersebut

1. benar milik saya bukan milik orang lain dan statusnya adalah tanah bekas milik adat bukan tanah negara;
2. telah saya kuasai sejak tahun.....;
3. saya peroleh dari sejak tahun.....*);
4. saya kuasai dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh saya sebagai yang berhak atas bidang tanah tersebut;
5. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan/atau tidak dalam keadaan sengketa baik sengketa batas ataupun sengketa penguasaan/pemilikan;
6. tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
7. bukan aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
8. tidak berada dalam Kawasan hutan; dan
9. dst...*)

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak dibenarkan dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak akan melibatkan pihak lain dan saya bersedia sertipikat yang saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Saksi-saksi :

1. (.....)

2. (.....)

.....
Yang membuat pernyataan,

(Meterai cukup)

.....

SURAT PERNYATAAN
PEMASANGAN TANDA BATAS DAN PERSETUJUAN PEMILIK YANG BERBATASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Sesuai dengan Lampiran III
Permen ATR/K BPN No. 16 Tahun 2021
Tentang Perubahan ketiga Permenag/KBPN No
3/1997 tentang Pelaksanaan PP 24/1997 tentang
Pendaftaran tanah

Adalah pemilik tanah Kohir No. Persil Kelas seluas ± m2 yang
terletak di BlokDesa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota
..... berdasarkan

Dengan ini menyatakan bahwa tanah tersebut:

1. Telah dipasang patok/tanda batas;
2. Terhadap patok yang dipasang tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
3. Apabila ternyata luas hasil ukur lebih kecil dari luas yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/surat-surat lain dalam berkas permohonan sertipikat, kami menerima luas hasil ukuran petugas Kantor Pertanahan; dan
4. Apabila luas hasil pengukuran ternyata lebih besar dari yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/surat-surat lain dalam berkas permohonan sertipikat, saya tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada perolehan lain selain bukti pemilikan tersebut di atas, apabila ada gugatan/keberatan dari pihak lain, saya akan bertanggung jawab.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan, apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di hadapan pihak yang berwenang.

Menyetujui pemilik yang berbatasan:

Sebelah Utara:
..... (.....)
Sebelah Timur:
..... (.....)
Sebelah Selatan:
..... (.....)
Sebelah Barat:
..... (.....)

Bandar Lampung, 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Metrai 10.000

(.....)

**melampirkan fotokopi KTP para pihak yang bersebelahan/ berbatasan atau diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah*

SKETSA BIDANG TANAH

Informasi Sketsa:

1. Harus ada alamat jelas;
2. Gambaran lokasi tetangga batas;
3. Lokasi relatif dari tempat umum (contoh: Masjid, SPBU, dan lain-lain) atau unsur geografis (jalan, sungai, jembatan).

Kolom Gambar Sketsa Bidang:

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah,

.....

Terima kasih